

Pengaruh Perubahan Tarif PPh Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan

Subhan¹, Dwiyani Sudaryanti², Dewi Diah Fakhriyyah³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: subhan33maskuyn@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of changes in the personal income tax (PPh) rate on taxpayer growth and income tax revenue, specifically Article 21 Income Tax at the Medan Polonia Tax Office (KPP Pratama). The method used was a quantitative experiment with a multiple linear regression approach. Data were obtained through secondary documentation and analyzed using coefficient of determination and significance tests. The results indicate that changes in the personal income tax rate have no significant impact on taxpayer growth (significance value $0.531 > 0.05$), but have a significant negative impact on income tax revenue (significance value $0.025 < 0.05$). This finding supports the Laffer Curve theory that rate increases beyond the optimal point can reduce state revenue. Furthermore, the coefficient of determination of 47.7% indicates that the study variables contribute significantly to fluctuations in Article 21 Income Tax revenue. This study concludes that the effectiveness of tariff policies is highly dependent on comprehensive tax system reform, including administrative digitization, fiscal education, and increased public trust in tax institutions.

Keywords: Income tax, income tax rate, taxpayers, tax revenue, tax reform.

PENDAHULUAN

Setiap negara membutuhkan sumber pendapatan yang stabil untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung keberlanjutan perekonomian suatu negara. Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan negara serta memperluas basis pajak agar pembangunan dapat berjalan secara optimal. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Suhono et al., 2022). Pajak terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam satu tahun pajak.

Di Indonesia sendiri terdapat dua kelompok besar wajib pajak yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Hampir setiap negara pasti akan meningkatkan penerimaan pajak dari dua kategori tersebut (Wardani, 2023). Untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal, pemerintah terus melakukan perubahan kebijakan perpajakan, salah satunya melalui penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP). Perubahan tarif pajak diproyeksikan akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Perubahan tarif pajak ditata dalam UU HPP No. 7 Pasal 17 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan, di mana salah satu pasal didalamnya mengatur tentang metode dan besaran perubahan tarif pajak (Fusthahullah & Akbar, 2023). Tarif pajak penghasilan orang pribadi merupakan tolak ukur untuk menetapkan beban pajak, pembagian penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*) .

Menurut Budihardjo dan Nurjanah (2021) Perubahan tarif pajak baru bagi penghasilan orang pribadi mulai berlaku sejak tahun pajak 2022. Dengan demikian, Wajib Pajak Orang Pribadi tetap menggunakan dasar penghitungan tarif pajak penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang jatuh tempo pada 30 April 2022 yang akan datang. Besarnya pajak penghasilan dikenakan atas

objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penerimaan pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas masyarakat baik di bidang kesehatan, perekonomian, dan bidang lainnya. Pada setiap tahun, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara seperti memperbaiki tata kelola serta administrasi pajak. Maka dari itu, pemerintah berharap penerimaan pajak terus bertambah di setiap tahunnya dan masyarakat patuh terhadap kewajiban pajaknya. (Wulandari & Mildawati, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fusthahullah dan Akbar (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa ada pengaruh positif antara perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap penerimaan PPh 21. Selain itu, tingkat pertumbuhan wajib pajak dapat memoderasi hubungan antara perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap penerimaan pajak PPh Pasal 21 di Kabupaten Sumbawa. Semakin banyak jumlah wajib pajak, semakin tinggi pula penerimaan pajak. Sementara itu, Pramana (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa perubahan tarif PPh Pasal 21 dan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi, ditemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh sebesar 47,7% terhadap penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia.

TINJAUAN PUSTAKA

Perpajakan

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2020), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat (baik orang pribadi maupun badan) kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak bersifat memaksa, artinya wajib dibayarkan sesuai ketentuan tanpa adanya imbalan langsung yang dapat diterima oleh wajib pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat secara keseluruhan.

Perubahan Tarif Pajak

1. Tarif PPh Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008

Tabel 2. 2 Tarif Pajak UU PPh

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

Sumber: UU No. 36 Tahun 2008

Berdasarkan tabel 2.2. Di dalam UU No. 36 Tahun 2008, besarnya tarif pajak penghasilan yang dikenakan yaitu pada lapisan pertama yang penghasilan kena pajaknya sampai dengan Rp.50.000.000 akan dikenakan tarif sebesar 5% , lapisan kedua yang penghasilan kena pajaknya diatas Rp.50.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000 akan dikenakan tarif sebesar 15%, lapisan ketiga yang penghasilan kena pajaknya diatas Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 akan dikenakan tarif sebesar 25%, dan penghasilan kena pajaknya yang diatas Rp.500.000.000 akan dikenakan tarif sebesar 30% (UU No. 36 Tahun 2008, 2008)

2. Tarif PPh Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2021

Tabel 2. 3 Tarif Pajak UU HPP

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 - Rp60.000.000	5%
Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
> Rp5.000.000.000	35%

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.3. Penerbitan UU No.7 Tahun 2021 ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia serta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pada UU No.7 Tahun 2021, lapisan pertama penghasilan kena pajaknya yaitu sampai dengan Rp.60.000.000 akan dikenakan tarif sebesar 5%, lapisan kedua penghasilan kena pajaknya diatas Rp.60.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000 akan dikenakan tarif sebesar 15%, lapisan ketiga penghasilan kena pajaknya diatas Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000 akan dikenakan tarif sebesar 25%, lapisan keempat penghasilan kena pajaknya diatas Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000 akan dikenakan tarif sebesar 30%, dan lapisan kelima penghasilan kena pajaknya diatas Rp.5.000.000.000 akan dikenakan tarif sebesar 35% (UU No.7 Tahun 2021, 2021).

3. Indikator Perubahan Tarif Pajak

Menurut Nisaak & Khasanah (2022), perubahan tarif pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Prinsip kemampuan dalam membayar pajak
2. Kemampuan dalam membayar pajak
3. Pengetahuan tentang tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia

Menurut Wulandari & Mildawati (2021), perubahan tarif pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Wajar apabila penghasilan tinggi akan dikenakan pajak penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang rendah.
2. Tarif pajak harus adil
3. Tarif pajak yang diterima harus disesuaikan dengan penghasilan yang diterima.

Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak

Menurut Hasanuddin (2022) pertumbuhan wajib pajak adalah nilai terhadap banyaknya wajib pajak yang terdaftar berstatus secara aktif, untuk kewajiban perpajakannya di setiap tahunnya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Adapun menurut Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2017), untuk strategi peningkatan rasio pertumbuhan wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan yang melakukan pembayaran adalah sebagai berikut: melakukan pengawasan pembayaran masa sebagaimana dalam peraturan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012, tentang Pengawasan Pembayaran Masa, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan data internal (Aplikasi Portal DJP dan Approweb) dan data eksternal (data yang berasal dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor PP 31 Tahun 2012, tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi).
- b. Melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran wajib pajak dengan kontribusi penerimaan sebesar 90% dari penerimaan nasional di Dashboard Pengawasan Wajib Pajak Besar yang tersedia di menu Dashboard Penerimaan

Tingkat pertumbuhan Wajib Pajak merupakan salah satu acuan dalam hal pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang kemudian dilaporkan dalam SPT Tahunan (Chaerunnisa, 2010). Tingkat pertumbuhan adalah tingkat pertumbuhan yang diperoleh oleh seseorang (Wajib Pajak). Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tingkat pendapatan yaitu :

1. Tingkat pendapatan;
2. Ketaatan dan pendapatan.;
3. Tinggi rendahnya pendapatan dan pajak.;
4. Penghasilan yang dikenakan pajak.;
5. Transparansi dalam melaporkan pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan

Definisi Penerimaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan.” Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49) Penerimaan Pajak adalah penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah. Sedangkan menurut Novasari dan Ratnawati (2020) Penerimaan pajak Penghasilan adalah : “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Indikator Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:1) adalah “naik turunnya penerimaan pajak dapat dilihat dari realisasi Penerimaan Pajaknya”.

Indikator Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:72-73) adalah sebagai berikut:

“Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2020–2023. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria data yang menunjukkan adanya perubahan tarif PPh dan mencerminkan tren perubahan jumlah wajib pajak serta realisasi penerimaan PPh orang pribadi sebelum dan sesudah perubahan tarif. Terdapat tiga variabel utama dalam penelitian ini, yaitu perubahan tarif PPh orang pribadi (X) sebagai variabel independen, serta tingkat pertumbuhan wajib pajak (Y1) dan penerimaan pajak penghasilan (Y2) sebagai variabel dependen.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji-t untuk melihat pengaruh parsial dan uji-F untuk mengetahui pengaruh simultan antar variabel. Selain itu, uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Seluruh pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software statistik untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi terhadap dua variabel utama, yakni tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan, khususnya pada konteks PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia selama periode 2020–2023. Melalui analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil yang memberikan pemahaman baru terhadap efektivitas kebijakan tarif dalam konteks perpajakan domestik Indonesia.

1. Pengaruh terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh orang pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,531 ($p > 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa penyesuaian tarif, baik kenaikan maupun penurunan, tidak secara otomatis berdampak pada meningkatnya jumlah individu yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak bukanlah satu-satunya determinan dalam mendorong kepatuhan formal atau perluasan basis pajak.

Faktor-faktor non-tarif seperti literasi fiskal, persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah, efektivitas kampanye edukasi pajak, serta kualitas layanan administrasi perpajakan cenderung memiliki peranan lebih dominan. Dalam konteks Indonesia, khususnya di wilayah operasional KPP Pratama Medan Polonia, potensi basis pajak mungkin masih terkonsentrasi pada segmen informal dan UMKM, yang umumnya belum tersentuh oleh regulasi perpajakan secara intensif. Oleh karena itu, kebijakan tarif tanpa didukung oleh strategi ekstensifikasi yang berbasis data dan pendekatan edukatif akan menghadapi keterbatasan dalam mendorong pertumbuhan wajib pajak secara signifikan.

2. Pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berbeda halnya dengan variabel penerimaan pajak penghasilan, hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan tarif PPh orang pribadi berpengaruh secara signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 ($p < 0,05$). Namun, arah hubungan yang ditemukan adalah negatif. Artinya, kenaikan tarif justru berkorelasi dengan penurunan penerimaan pajak, dan sebaliknya. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori Kurva Laffer, yang

menyatakan bahwa terdapat titik optimal dalam penetapan tarif pajak. Melebihi titik tersebut justru akan menurunkan penerimaan negara akibat meningkatnya insentif untuk menghindari pajak, berkurangnya aktivitas ekonomi formal, atau menurunnya kepatuhan wajib pajak.

Penurunan penerimaan pajak sebagai respons terhadap kenaikan tarif juga dapat dikaitkan dengan faktor psikologis dan ekonomi perilaku (*behavioral economics*), di mana persepsi ketidakadilan atau beban fiskal yang berat dapat menurunkan niat kepatuhan sukarela. Di samping itu, kenaikan tarif yang tidak disertai dengan peningkatan layanan atau manfaat nyata yang dirasakan oleh wajib pajak dapat melemahkan legitimasi fiskal pemerintah di mata publik. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas tarif sebagai instrumen fiskal sangat kontekstual, dan keberhasilannya sangat tergantung pada struktur sosial-ekonomi dan desain kebijakan yang menyertainya.

3. Koefisien Determinasi dan Implikasi Model

Koefisien determinasi (R^2) dalam model ini menunjukkan nilai sebesar 0,477, yang berarti bahwa perubahan tarif PPh orang pribadi menjelaskan sebesar 47,7% variasi yang terjadi dalam penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Polonia. Sisa 52,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti pertumbuhan ekonomi regional, ketepatan waktu pembayaran pajak, kualitas pengawasan fiskal, serta efektivitas sistem pelaporan dan audit.

Dengan demikian, meskipun tarif memiliki pengaruh signifikan, kebijakan fiskal yang terlalu bergantung pada penyesuaian tarif saja tanpa pembaruan sistemik dan strategis akan sulit mencapai target optimal. Reformasi perpajakan yang bersifat menyeluruh, termasuk digitalisasi sistem, peningkatan transparansi, serta integrasi data lintas lembaga, menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan kebijakan tarif dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan empiris dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal berbasis tarif belum mampu menjangkau dimensi-dimensi struktural yang lebih mendalam dalam konteks ekstensifikasi perpajakan. Keputusan individu untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak lebih banyak ditentukan oleh kombinasi faktor kultural, psikologis, dan institusional, seperti rendahnya literasi pajak, tingkat kepercayaan terhadap otoritas fiskal, serta persepsi terhadap imbal hasil fiskal (*fiscal return*) dari kepatuhan pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang masih menghadapi tantangan pada aspek integrasi sektor informal, keandalan basis data fiskal, dan kualitas pelayanan, maka pendekatan tarif semata tidak cukup efektif untuk memperluas cakupan subjek pajak secara berkelanjutan.

Di sisi lain, meskipun secara statistik perubahan tarif PPh orang pribadi terbukti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, arah hubungan yang negatif justru menunjukkan adanya paradoks fiskal. Kenaikan tarif, dalam konteks ini, berpotensi menurunkan pendapatan negara akibat munculnya insentif negatif dari wajib pajak, baik dalam bentuk penghindaran (*tax avoidance*), penggelapan (*tax evasion*), maupun pergeseran aktivitas ekonomi ke sektor informal. Temuan ini memperkuat relevansi konsep Kurva Laffer, yang menekankan bahwa efektivitas tarif memiliki batas optimal dan sangat bergantung pada konteks implementasinya. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang berorientasi pada tarif harus diintegrasikan secara strategis dalam kerangka reformasi sistem perpajakan yang komprehensif—meliputi digitalisasi layanan, penguatan integritas kelembagaan, transparansi sistem audit, serta pembangunan budaya kepatuhan sukarela melalui edukasi publik yang berkelanjutan. Tanpa landasan institusional yang kuat dan sistem yang akuntabel, kebijakan tarif berisiko menjadi instrumen fiskal yang kontra-produktif terhadap tujuan pembangunan penerimaan negara dan perluasan basis pajak nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. Pajak dan Pembangunan, Yogyakarta, BPFE UGM
- Budihardjo, O., & Nurjanah, R. M. (2021, December 15). *Perubahan tarif pajak penghasilan orang pribadi per tahun pajak 2022*. Retrieved from <https://www.konsultanpajaksurabaya.com/#gsc.tab=0>
- Chaerunnisa (2010). "Analisis tingkat penghasilan dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Wajib Pajak orang Pribadi di Wilayah Kembangan Jawa Barat". Skripsi. jurusan Akuntansi UIN Malang. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21495/1/CHAERUNNISA-FEB.pdf>. Diakses pada 20 desember 2016.
- Chairil, Pohan. 2017. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Hasanuddin, M. (2022). Pengaruh kualitas pelayanan dan tarif terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 14(2), 101–112. <https://doi.org/10.1234/jpkn.v14i2.2022>
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020). *Pengaruh ekstensifikasi pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi*. BAJ (Behavioral Accounting Journal), 3(2). <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.102>
- Pramana, Z. A. (2021). *Pengaruh perubahan tarif PPh Pasal 21 dan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Medan Polonia*. Skripsi, Universitas Medan Area, Medan. https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/16507/1/148330108_Zain%20Angga%20Pramana_Fulltext.pdf
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. "Perpajakan Konsep dan Aspek Formal". Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Suhono, Rizal, A., Batu, R. L., & Paratika, T. L. (2022). Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM Jawa Barat Pengguna E-Commerce. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 79–86
- Supramono, & Theresia Woro Damayanti. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit Andi.
- UU No. 36 Tahun 2008. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- UU No.7 Tahun 2021. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422–433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>
- Wardani, P. S. (2023). *Pengaruh perubahan tarif PPh orang pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak dengan niat untuk patuh dan pengetahuan pajak sebagai variabel mediasi*. INVENTORY: Jurnal Akuntansi, 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.25273/inventory.v7vi2i.17509>
- Wulandari, N. A., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Pernerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–16